

ABSTRAK

Produk halal merupakan suatu produk yang telah dinyatakan halal oleh syariat Islam, dimana produk halal tersebut ditandai dengan adanya label halal yang terdapat pada kemasan serta adanya sertifikat halal sebagai tanda kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha air minum isi ulang di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal masih dapat dikatakan rendah dikarenakan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai sertifikat halal masih terbatas dan berdampak pada sikap dan perilaku. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Air Minum Isi Ulang, PP No.39

Tahun 2021

ABSTRACT

Halal product is a product that has been declared halal by Islamic law, where the halal product is marked with a halal label on the packaging and a halal certificate as a sign of legal certainty. This research aims to determine the level of awareness of refill drinking water business actors in Langkap Village, Burneh Bangkalan District regarding halal certification obligations based on Government Regulation No. 39 of 2021 concerning Organizers of Halal Product Guarantees. The research method used is qualitative research using field research methods which are descriptive analysis and use an empirical sociological approach. The results of the research concluded that the level of awareness of refill drinking water business actors in Langkap Village, Burneh Bangkalan District regarding halal certification obligations based on Government Regulation No. 39 of 2021 concerning Halal Product Guarantee Organizers can still be said to be low because legal knowledge and understanding regarding halal certificates is still limited. and impact attitudes and behavior. This is caused by several factors.

Keyword : Legal Awareness, Halal Certification, Refillable Drinking Water, PP

No.39 of 2021